

**“REKONSTRUKSI UPAYA PENANGGULANGAN PERKELAHIAN
ANTAR KELOMPOK”
(STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)**

Muhammad Ichwan¹

Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia
aan.ichwan26@gmail.com

Abstract

This journal discussed about Reconstruction Prevention Attempts of Indonesia Police in dealing affray between groups in Makassar, which influenced conflict and the phenomena that occurred in sustainable manner. The problems that passed area of Makassar Polrestabes tasks performed so far in dealing affrays between groups and with the objective to reconstruct a deficiency of alleviation efforted by the police or by word given a new effort to police. This journal used the type of empirical approach juridical by using several aspects: sociological, anthropological and criminological aspect with case study approach. The results of the analysis carried out picture of the response by police Polrestabes Makassar using the three methods, namely pre-emptive, preventive and repressive methods. And then obtained a few deficiencies regarding the application of the three ways in the community like arrests of non-actors, alignments of the police on the one hand, inaction police at the location that caused distrust of the police performance and lead to increase the number of cases in the period of 2009 totaled 6 cases until 2014 to 82 cases. More strategic action in prevention affray between groups was needed because the only law enforcement process gave the priority to this conflict from some years and needed proper handling in order to avoid repeating in the same place and penetrated place of a new one. By having understanding of local communities by the researcher in examining the picture of control efforts by the police in the root causes of affray between groups was expected to get more effective way out for the sake of leading the process of security and public order.

Key words: reconstruction, prevention, police, affray, community

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang Rekonstruksi Upaya Penanggulangan oleh Polri dalam menangani Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar yang merupakan salah satu bentuk konflik dan fenomena yang terjadi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dilalui oleh peneliti adalah menelaah mengenai gambaran upaya penanggulangan oleh kepolisian di wilayah tugas Polrestabes Makassar yang dilakukan selama ini dalam menangani perkelahian antar kelompok dan dengan tujuan untuk merekonstruksi kekurangan-kekurangan upaya-upaya penanggulangan oleh kepolisian atau dengan kata memberikan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (MIH) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, angkatan 2013.

upaya baru kepada kepolisian. Jurnal ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan beberapa aspek yaitu sosiologis, antropologis dan kriminologis dengan metode pendekatan studi kasus. Dengan hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui gambaran upaya penanggulangan oleh kepolisian Polrestabes Makassar menggunakan tiga cara yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Kemudian didapatkan beberapa kekurangan mengenai aplikasi dari tiga cara tersebut di masyarakat seperti, salah tangkap terhadap yang bukan pelaku, keberpihakan kepolisian pada satu pihak, kelambanan kepolisian di lokasi kejadian yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan berujung pada meningkatnya jumlah kasus pada periode tahun 2009 berjumlah 6 kasus sampai 2014 yang menjadi 82 kasus.. Kemudian melalui langkah yang lebih persuasif dan lebih aspiratif dengan Dibutuhkan langkah yang lebih strategis dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok, karena dengan hanya mengedepankan proses penegakan hukum mengingat konflik ini terjadi dari tahun-ketahun dan dibutuhkan penanganan yang tepat agar tidak terjadi berulang ditempat yang sama dan merambah ketempat yang baru. Dengan melakukan pemahaman adat-istiadat masyarakat setempat mengenai akar masalah perkelahian antar kelompok diharapkan bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih efektif demi menuju proses keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: rekonstruksi, penanggulangan, kepolisian, perkelahian, kelompok

Latar Belakang

Hidup selaras dan sejalan serta perdamaian merupakan cita-cita yang besar dan didambakan oleh manusia di dunia ini, tapi berbagai macam kepentingan seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan kepentingan kelompok, tidak sedikit mengusik ketentraman dan kedamaian yang ada. Seperti diketahui Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Indonesia adalah negara hukum setiap perbuatan melawan hukum akan dijera hukum. Manusia merupakan makhluk sosial, sejak dilahirkan membutuhkan pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makan, minum dan sebagainya.³ Saling berinteraksi satu sama lain demi keberlangsungan hidup dengan cara hidup berkelompok-kelompok, tidak pelak dari interaksi ini menimbulkan hal negatif, seperti konflik sosial. Pengertian konflik sosial menurut Robert ahli konflik sosial mengatakan konflik adalah sebuah perjuangan demi mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, kedudukan, kekuatan, dan nilai yang

² MPR RI, **Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945 [1]**, <http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan-naskah-asli-uud-1945-1>, diakses 06 Juni 2014 pukul 02.00 WIB.

³ W. A. Gerungan, **Psikologi Sosial**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 26.

memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dan demi mengalahkan lawan. Konflik juga memiliki pengertian yang merupakan kepentingan serta kekuatan yang satu dengan yang lain (kelompok) dalam persaingan sumber kehidupan yang berbentuk ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. Kartono juga menjelaskan konflik ini adalah sebuah bentuk dari suatu runtunan perubahan sosial yang memiliki rupa antagonistik yang tidak bisa di jalankan bersama karena memiliki dua kubuh yang berkonflik yang mempunyai tingkah laku, tujuan dan bentuk nilai yang tidak sama yang berbentuk tingkah laku perlawanan yang langsung dan tidak langsung yang berupa tindak kekerasan.⁴

Secara umum dua bentuk dari konflik sosial di Indonesia sebagai berikut;⁵ Konflik atas-bawah (*vertical*), seperti pemerintah melawan masyarakat, pekerja melawan majikan; Konflik setara (*horizontal*), seperti pertikaian antar suku, ummat beragama, dan antar warga. Hal tersebut dapat di latarbelakangi uang, kekuasaan dan kepentingan lainnya.

Di pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan pengertian konflik sosial.⁶ Dampak dari konflik tersebut adalah menimbulkan rasa tidak aman terhadap masyarakat secara luas dan mengganggu proses kehidupan sehari-hari. Berbicara soal kerusuhan yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar merupakan hal begitu lumrah dikarenakan stigma yang melekat erat terhadap masyarakat yang hidup di sana. Sejarah kelam kerusuhan di Makassar Sulawesi Selatan yang disebabkan konflik vertikal maupun horizontal seperti yang terjadi pada tahun 1996 kerusuhan antar mahasiswa dan aparat di kampus Universitas Muslim Indonesia yang menewaskan mahasiswa.⁷ Serta kerusuhan yang melibatkan masyarakat dengan target etnis Tionghoa (Cina) dalam kurun waktu 1997-1998. Akibat dari perkelahian antar kelompok ini bukan hanya harta benda, stabilitas keamanan terancam dan juga nyawa orang.

⁴ Bagja Waluya, **Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat**, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 42.

⁵ *Ibid.*

⁶ Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

⁷ Koran Tempo Online, **Kronologi Kasus Ujung Pandang**, Edisi 32/01-02/Okt/1996 Nasional, <http://tempo.co.id/ang/min/01/32/nas4.htm>, diakses 17 Januari 2015 pukul 01.00 WIB.

Konflik menurut Coser, penekanan teori konflik ini adalah bahwa tingkat struktur sosial ada di tengah masyarakat, yang mana pola struktur yang terbentuk adalah sebuah hasil kesepakatan atau pemufakatan bersama yang semuanya tertuju pada proses konflik sosial.⁸ Lanjut Coser menjelaskan bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukup.⁹ Kesamaan status sosial di masyarakat membentuk kelompok dengan sendirinya dikarenakan berada dalam situasi yang sama, rasa senasib dan ketidakpunyaan akan sesuatu. Dengan pendekatan Nonet dan Selznick adalah “untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi aparat hukum.”¹⁰ Teori ini menjelaskan teori hukum yang bertujuan pada hasil dan tujuan-tujuan yang mungkin dicapai di luar dan di dalam hukum responsif ini, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui sub-ordinasi. Dengan kata lain mengundang sebanyak-banyak partisipasi semua elemen masyarakat baik dari segi personal, maupun masyarakat dan seharusnya memiliki sifat aspirasi yang berasal dari suatu keinginan dan kemauan dari masyarakat itu sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok di Kota Makassar. Pemikiran resolusi konflik berangkat dari asumsi bahwa konflik sebagai aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindarkan dari perubahan sosial.¹¹ Apabalia kita hendak meninjau dan mempelajari hubungan antara hukum dan perubahan sosial, maka hanyalah satu urutan yang wajar jika kita terlebih dahulu mulai dengan mengamati

⁸ Argyo Demartoto, **Strukturalisme Konflik: Pemahaman akan Konflik pada Masyarakat Industri menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf**, Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Semarang, 2010, hlm. 1.

⁹ I. B. Wirawan, **Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 83.

¹⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, Pengantar oleh Sapiroto Raharjo, **Hukum Responsif (Law & Society in Transition: Toward Responsive Law)**, Terjemahkan oleh: Rafael Edy Bosco, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMa), Jakarta, 2003, hlm. 59.

¹¹ M. Munandar Sulaeman, **Dasar-dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik Pada Masyarakat Desa Pantura Jabar**, Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005, hlm. 5.

tempat hukum itu dalam masyarakat.¹² Suatu Teori yang diharapkan akan membawa kita pada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak.¹³ Mengenai teori ini maksud dan tujuannya (*relatieve/ doeltheorie*) yang mengatakan tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevention*) kejahatan.¹⁴ Tindakan pencegahan yang dilakukan agar kejadian sebelumnya dapat dikurangi di masa yang akan datang.

Konotasi negatif yang melekat pada kata Makassar mungkin menjadi alasan mengapa pada tahun 1972 pemerintah Sulawesi Selatan mengubah nama ibu Kota Makassar menjadi Ujung Pandang.¹⁵ Jadi, Makassar atau *Mangkasar* bisa diartikan orang yang mempunyai “perasaan yang halus” dan ini hanya bisa diubah menjadi tindakan yang bisa dilihat jika ia melakukannya menurut adat.¹⁶ Dengan artian apabila tidak menyangkut adat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar akan seperti masyarakat umum ditempat lainnya. Dengan timbulnya perkelahian antar kelompok merupakan penyakit sebagian masyarakat di Kota Makassar yang demi mempertahankan dengan adat, walaupun tindakan yang dilakukan adalah melanggar hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang berjalan beriringan dengan hukum yang ada (*the living law*) pada diri masyarakat, yang sesuai dan merupakan suatu cerminan dari nilai yang hidup dalam masyarakat itu.¹⁷

Akibat dari banyak etnis, bahasa dan budaya, hal yang sulit dihindari adalah suatu gesekan antar kelompok. Salah satunya yang terjadi adalah di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 46.717,48 Km², dengan jumlah penduduk 9.390.322 jiwa dan memiliki 4 suku antara lain, Makassar,

¹² Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Pengantar Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia)**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 22.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

¹⁵ Jawahir Thontowi, **Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan**, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007, hlm. 9.

¹⁶ Arti Makassar ini diberikan oleh Mangemba, dengan mengutip Daeng Ngewa, yang berpendapat bahwa Mangkasarak (M) terdiri dari dua kata, mang, dan kasararak. Misalnya Ungkapan akkasarak jinga aknyatai jinga (M), “roh jahat yang berubah dari tidak nampak menjadi nampak,” *Ibid.*, hlm. 9-10.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 10.

Bugis, Mandar (sudah masuk dalam wilayah Sulawesi Barat) dan Toraja.¹⁸ Penduduk Sulawesi Selatan terkenal dengan watak keras, dan gesekan antar kelompok merupakan hal lumrah dengan berbagai alasan, salah satu contoh adalah perkelahian antar kelompok di Kota Makassar. Letak geografis Makassar berada di ujung bawah pulau Sulawesi yang bisa beriklim panas karena terletak tidak jauh dari pinggir laut dengan jumlah penduduk 2.621.809 jiwa.

Seperti contoh argumen ini didasarkan pada turunan istilah ini, yaitu dari Makassar *sele* (badik) dan *bassi* (besi) yang juga bisa menunjuk pada orang-orang yang membawa badik sehari-hari dengan alasan untuk menjaga diri.¹⁹ Ada istilah yang sudah lama bertumbuh kembang di tengah masyarakat Kota Makassar yaitu *pa'bambangangi natolo* apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti *pe marah lagi bodoh* yang menjadi pegangan atau semacam semboyan. Dengan berbagai macam kelompok yang ada memunculkan peluang terjadi perkelahian karena berbagai perbedaan. Perkelahian yang terjadi di Kota Makassar belum bisa terselesaikan sampai saat ini karena terus berulang. Mengatasnamakan *siri' napacce* menjadikan alasan membalaskan dendam teman atau saudara yang terluka maupun terbunuh dengan melancarkan serangan balasan terhadap kubuh lawan.²⁰ Mental semangat balas dendam atau yang sering dikatakan darah dibalas darah menjadi suatu tolak ukur tindakan balasan oleh kelompok yang merasa dirugikan atau dipermalukan untuk membalas tindakan lawan kelompok tersebut. Misalnya di Sulawesi Selatan (Bugis); jika seseorang keluarganya dibunuh, semua keluarga besar berkewajiban untuk membalaskannya.²¹ Belum tepatnya cara yang sesuai dalam penanggulangan yang dapat mengendalikan, mencegah, mengatasi, mengurangi perkelahian antar kelompok ini. Kecenderungan anarkisme ini seperti sudah menjadi budaya tersendiri dikalangan masyarakat. Seolah-olah ini menjadi suatu kebiasaan yang dibiasakan. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materi

¹⁸ Kementrian Dalam Negeri, **Provinsi Sulawesi Selatan**, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/73/sulawesi-selatan>, diakses 06 Juni 2014 pukul 23.00 WIB.

¹⁹ Jawahir Thontowi, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁰ *Siri'* dan *pacce* sepenuhnya berbeda. *Pacce* adalah mengenai kasih sayang seseorang satu sama lain. *Siri'* dan *pacce* ada karena pengorbanan seseorang. Jika *siri'* terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan perempuan dan rasa malu, *pacce* tidak hanya terbatas pada masalah perempuan, tetapi bisa juga terjadi karena alasan lain. Selain itu, orang mengalami *pacce* di waktu sedih, Jawahir Thontowi, *Op.cit.*, hlm. 106.

²¹ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 106.

tapi korban nyawa melayang begitu saja atas nama menjunjung tinggi kelompok dengan pemahaman dan doktrin yang salah. Ada anggapan mengunggulkan kelompok sendiri, dengan kata lain menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain atau yang disebut dengan *primordialisme* secara berlebih.²² Hal tersebut menjadi salah satu sebab besar terjadinya perkelahian antar kelompok.

Anak-anak muda kelas bawah menggunakan *subkultur delinkuen* sebagai cara bereaksi terhadap sebuah sistem nilai yang didominasi kelas menengah dalam sebuah masyarakat yang tanpa sengaja mendiskriminasikan mereka karena nilai dan gaya hidup kelas bawah mereka.²³ Tidak mampu mengikuti kelas menengah, mereka mencari harga diri dengan menolak nilai-nilai tersebut.²⁴ Para pelaku perkelahian antar kelompok ini sebagian besar termasuk golongan kelas bawah, diakibatkan rasa frustrasi terhadap kondisi gaya hidup mereka yang berbeda dengan kelompok menengah keatas. Para pelaku ini mencari-cari cara untuk menarik perhatian demi diakui keberadaan mereka di tengah masyarakat.

Beberapa tindakan melawan hukum yang terjadi adalah penganiyaan, penggunaan senjata tajam dan tindakan mengambil nyawa orang lain dengan berbagai alasan, sehingga memerlukan suatu langkah perubahan untuk mengantisipasi atau mengendalikan konflik ini dengan jalan memahami norma serta kultur masyarakat yang ada sehingga akar permasalahan yang ada selama ini bisa teratasi. Fokus pada jurnal ini mengambil salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk perkelahian antar kelompok yang seolah-olah menjadi penyakit masyarakat. Dengan penggunaan senjata tajam seperti badik (senjata khas Sulawesi Selatan), parang, busur dan lain-lain yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Serta mencari upaya penanggulangan oleh Polri dalam perkelahian antar kelompok di Kota Makassar.

²² Primordialisme adalah ikatan emosional dan mendalam yang terbentuk oleh konstruksi dari kondisi sejarah untuk menjaga keutuhan solidaritas kelompok, Sugiprawaty, **Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2006-2008)**, Tesis Program Pascasarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Tidak dipublikasikan, hlm. 56.

²³ Frank E. Hagan, **Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 217.

²⁴ *Ibid.*

Uraian yang dijelaskan di atas adalah perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kota Makassar merupakan persoalan klasik yang terjadi di daerah yang dulu di sebut Ujung Pandang. Kejadian tersebut merupakan tugas umum dari seluruh elemen dan khususnya Kepolisian di wilayah Tugas Polrestabes Makassar agar tereduksi dan ditemukan upaya yang tepat dalam penanggulangan kekerasan yang berbentuk perkelahian antar kelompok ini. Berikut merupakan rumusan masalah yang di angkat: bagaimana upaya penanggulangan oleh Polri dalam menangani perkelahian antar kelompok di Kota Makassar? Kemudian bagaimana merekonstruksi upaya penanggulangan oleh Polri dalam menangani perkelahian antar kelompok di Kota Makassar?

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan maksud untuk mengumpulkan data yang mendekati benar (objektif) yang sering disebut dengan data primer.²⁵ Penelitian yuridis empiris ini menggunakan beberapa aspek yaitu sosiologis, antropologis dan kriminologis. Dalam pendekatan studi kasus (*case study*), biasanya seorang peneliti akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam.²⁶ Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.²⁷ Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Polrestabes Makassar dan beberapa tempat di Kota Makassar yang berpotensi tinggi terjadinya perkelahian antar kelompok. Data hukum Primer seperti wawancara kepada anggota kepolisian dan masyarakat. Data Sekunder yaitu data hukum yang mengikat, mulai dari UUD 1945 (sebelum amandemen), Konstitusi RIS 1945, UUD Sementara 1950, dan UUD NRI 1945 (setelah amandemen). Beberapa peraturan yang juga terkait Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Data Tersier yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, buku, internet yang valid dan dapat

²⁵ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Baki, Bandung, 2000, hlm. 91.

²⁶ Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 57.

²⁷ Suharsimi Arikanto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2008, hlm. 15.

dipertanggungjawabkan, jurnal, media online, media cetak, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁸ Untuk menentukan informan ini, si peneliti kualitatif harus memiliki kriteria tertentu yang dapat memperkuat alasan pemilihan seseorang menjadi subjek penelitiannya.²⁹ Inilah mengapa dalam penelitian kualitatif kerap menggunakan teknik *purposive* sebagai cara untuk menentukan subjek penelitiannya.³⁰ Populasi dalam hal ini adalah kepolisian Polrestabes Makassar dan Kelurahan Rappocini dan Pampang, jumlah sampel dalam jurnal ini sebanyak 8 orang kepolisian Polrestasbes Makassar yang terdiri dari 0 Satuan Intelkam,³¹ 3 Satuan Binmas, 1 Satuan Reskrim, 2 Subbagkum sesuai disposisi yang diberikan oleh Kapolrestabes Makassar serta tambahan 6 masyarakat/pelaku dan tokoh masyarakat. Teknik analisis data dalam jurnal ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan artian teknik ini peneliti mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan atau isu hukum yang diangkat, kemudian dikaji dan dianalisis untuk ditemukan jalan keluar. Berikut pengertian dari teknik ini adalah menganalisa, menguraikan, menggambarkan data secara baik dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan pentafsiran data dan pemahaman hasil analisis.³² Oleh karena itu, seorang peneliti yang hendak menggunakan desain studi kasus harus melakukan pembatasan pada sub-kasus, kemudian mempelajari kasus yang menarik di antara subkasus yang dibuat tersebut, untuk selanjutnya secara intensif dan holistik meneliti subkasus yang dipilih, sambil tidak lupa untuk mengaitkan dengan subkasus lain yang ada.³³ Setelah dianalisis berdasarkan asas-

²⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 215.

²⁹ Muhammad Idrus, *Op.cit.*, hlm. 93.

³⁰ Muhammad Idrus, *Loc cit.*, hlm. 93.

³¹ Peneliti tidak berhasil mewawancarai satuan ini dikarenakan dengan alasan tertentu oleh pihak tersebut akan tetapi hanya diberikan data mengenai perkelahian antar kelompok di Kota Makassar dari tahun 2009-2014.

³² Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

³³ Muhammad Idrus, *Op.cit.*, hlm. 58.

asas, teori-teori dan prinsip-prinsip hukum yang umum yang relevan akan ditemukan kesimpulan umum yang kemudian berakhir sebagai kesimpulan atas jalan keluar konkrit atas permasalahan/isu hukum yang dikaji dalam jurnal ini.

Pembahasan

A. Upaya Penanggulangan oleh Polri dalam menangani Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar

1. Perkelahian antar Kelompok di wilayah Polrestabes Makassar

Sebelum menganalisa lebih dalam terhadap kasus perkelahian antar kelompok yang terjadi di Makassar, terlebih dahulu menilik sejarah yang ada dengan melakukan wawancara langsung dan terbuka kepada satuan Binmas antara lain;

“Berbicara sejarahnya ada sifat kedaerahan yang tertanam sejak dahulu, dari suatu tempat ada perang kelompok merambat ke tempat lain karena daerah yang saling berdekatan (kampung). Tidak ada tahun yang pasti sejak dimulainya kasus tersebut.”³⁴

Sifat kedaerahan atau tempat yang erat tertanam sejak dahulu dan berujung kepada sifat primordialisme³⁵ yang berlebihan menjadi faktor perkelahian antar kelompok. Dengan pemahaman bahwa kasus-kasus seperti (perkelahian antar kelompok di Kota Makassar tidak tercatat pada tahun tertentu yang berarti kejadian awal dari kasus ini tidak pasti dikarenakan terjadi begitu saja dari masa kemasa. Kejadiannya terjadi dimulai dari beberapa titik lalu dengan menyebar ke berbagai tempat dengan berbagai alasan karena secara geografis daerahnya berdekatan-dekatan. Berikut kutipan wawancara;

“Di mulai tahun 1980, dan berakar sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, di mulai dari diskriminasi penyakit yang beberapa orang (kelompok) derita.”³⁶

Merasa tersisihkan karena penyakit yang mereka derita dan kondisi kehidupan yang kurang layak serta sulitnya mencari pekerjaan di mana mereka berada yang membuat kelompok ini didiskriminasi oleh kelompok masyarakat

³⁴ Wawancara dengan AKP Oktavianus M. (Kaurbin Orps), Satuan Binmas Polrestabes Makassar, 20 April 2015.

³⁵ Lihat halaman 7 pengertian primordialisme.

³⁶ Wawancara dengan Kopol Samsu Lomami (Kanit Bintibmas), Satuan Binmas Polrestabes Makassar, 20 April 2015.

yang bukan penderita kusta memicu kemarahan dari kelompok kusta untuk membalas tindakan lawannya demi diakuinya keberadaan mereka ditengah masyarakat umumnya. Lanjut penjelasan mengenai sejarah konflik ini;

“Perang kelompok itu sejak 20 tahun yang lalu maraknya di daerah Kecamatan Bara-Baraya disitu saja berputar tentang perang kelompok itu kalau bercerita tentang sejarahnya. Apa permasalahannya sampai mereka itu egosentris antara kampung meraka bertetangga dengan kampung lain itu hanya persoalan kecil. Berawal dari minum *ballo*³⁷ (minuman keras) yang kemudian melebar menjadi perang kelompok seperti itu sebenarnya dibidang perang antar kelompok karena sudah menjadi istilah begitulah modelnya.”³⁸

Sekali lagi untuk tahun pastinya kapan perang antar kelompok ini marak terjadi adalah tidak ada. Kejadian seperti ini berlangsung begitu saja dari masa ke masa dan seolah-olah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan bersifat random. Bersifat random dalam artian adalah tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh wilayah Kota Makassar bisa terjadi serta waktu kejadiannya juga yang tidak menentu.

“Pada umumnya karakter orang di Kota Makassar itu bersifat lembut dan penurut tetapi bila dikorek (diganggu secara personal atau berkelompok) tentang pribadi mereka akan menjadi keras cenderung kasar.”³⁹

Berkaitan dengan pengertian *siri' napacce*⁴⁰ yang terdiri dari dua suku kata yaitu *siri'* yang mencakup kehormatan dan rasa malu, sangat penting dalam tradisi setempat, sedangkan *pacce* yang berarti rasa belas kasihan, dan fungsi badik, senjata Bugis dan Makassar, untuk menunjukkan keberanian, keduanya di anggap sebagai bagian integral dari adat Makassar dalam hubungannya dengan bagaimana orang menjaga dan mempertahankan tradisi *siri'*.⁴¹ Penuturan dari salah satu anggota Binmas ini berkaitan dengan keseharian (kebudayaan) masyarakat yang apabila seseorang atau kelompok diganggu maka teman-temannya juga merasa dilecehkan disebabkan rasa kebersamaan dan senasib untuk mempertahankan kehormatan mereka yang merupakan hukum adat di Kota Makassar.

³⁷ Ballo' merupakan jenis minuman keraskhas daerah Makassar yang terbuat dari pohon nipa dan pohon tala yang difermentasikan dan disimpan di tempat tertentu yang memiliki sifat memabukkan.

³⁸ Wawancara dengan Aiptu Awaluddin (Kaurmin Reskrim), Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, 27 April 2015.

³⁹ Wawancara AKP Usman Kasim (Kaurbin Ops), Satuan Binmas Polrestabes Makassar, 20 April 2015.

⁴⁰ Lihat halaman 7 pengertian *siri' napacce*.

⁴¹ Jawahir Tontowi, *Op.cit.*, hlm. 80.

Menurut penjelasan di atas, berbicara tentang potensi benturan masyarakat secara fisik (perkelahian antar kelompok) tidak terhindarkan apabila secara umum mereka memegang teguh budaya masyarakat. Bagi orang Bugi dan Makassar, tindakan yang sejalan dengan *siri'* memungkinkan mereka mempertahankan kebanggaan dan rasa hormat pada adat mereka.⁴² Pengertian yang kurang dalam mengenai adat mereka sendiri menjadikan tindakan yang mengatasnamakan adat ini terjadi walaupun yang mereka lakukan ini cenderung salah.

Mereka menganggap pelanggaran semacam ini sebagai alasan utama mengapa pihak yang terhina melakukan pembalasan, atau membunuh dengan tujuan memulihkan harga diri atau kehormatan keluarga.⁴³ Pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan ini menjadi pembenaran atas tindakan dan menjadikan kelompok mereka tidak memperdulikan hak dari pihak lawannya, karena jelas tujuan mereka yaitu mempertahankan apapun cara dan bentuk yang dilakukan demi untuk memuluskan jalannya.

Tabel 1. Data Kasus Perang Kelompok/Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar Tahun 2009-2014:⁴⁴

No.	Tahun	Kasus	Luka-luka	Meninggal Dunia
1.	2009	6 Kasus	2 Kasus	-
2.	2010	18 Kasus	8 Kasus	-
3.	2011	19 Kasus	7 Kasus	1 Kasus
4.	2012	34 Kasus	15 Kasus	1 Kasus
5.	2013	83 Kasus	32 Kasus	-
6.	2014	82 Kasus	17 Kasus	2 Kasus
Jumlah		242 Kasus	81 Kasus	4 Kasus

Sumber: Data Primer, diolah, 2015

Total jumlah data perkelahian antar kelompok dari tahun 2009 yang hanya berjumlah 6 kasus ketahun 2010 meningkat 200%, di 2011 meningkat satu kasus, lalu pada tahun 2012 kasus berjumlah 34 meningkat tajam pada tahun 2013

⁴² Jawahir Tontowi, *Loc.cit.*, hlm. 80-81.

⁴³ Jawahir Tontowi, *Op.cit.*, hlm. 88.

⁴⁴ Data ini diperoleh dari Satuan Intelkam (Intelijen Keamanan) Polrestabes Makassar, peneliti tidak diperkenankan melakukan wawancara langsung dan terbuka karena kasus-kasus tersebut bersifat rahasia.

dengan jumlah 83 kasus serta pada tahun 2014 menjadi 82 kasus. Bercermin dari angka-angka di atas upaya yang bersifat tindakan pencegahan, pengembalian keadaan semula dan penanggulangan oleh kepolisian khususnya Polrestabes Makassar mengalami peningkatan dari segi kasus.

“Dari sisi binmas perang kelompok adalah masalah individu yang merambat ke kelompok, contoh dimulai dari masalah A dan B. Sebenarnya masalah kelompok adalah masalah yang sepele yang berawal antara anak muda, ketersinggungan, kecemburuan sosial, rasa kesetiakawanan yang erat, mencari sensasi untuk diakui/dikenal masyarakat sehingga terhimpunlah kelompok-kelompok ini karena banyaknya kelompok-kelompok tersebut sehingga terjadinya perkelahian.”⁴⁵

Adapun faktor penyebab perkelahian antar kelompok yang dihimpun dan disimpulkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian, terdapat beberapa sebab seperti, Kebiasaan masyarakat setempat,⁴⁶ Minuman keras,⁴⁷ Kondisi sosial dan ekonomi.⁴⁸

Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.⁴⁹ Bagaimana cara kelompok ini hadir dan terbentuk demi mempertahankan keberadaan kelompok di

⁴⁵ Wawancara dengan AKP Oktavianus M (Kaurbin Ops), Satuan Binmas Polrestabes Makassar, 20 April 2015.

⁴⁶ Kondisi masyarakat setempat yang memegang teguh budaya siri' napacce yang cenderung dijadikan landasan kelakuan sehari-hari bila menyangkut harga diri tidak segan melakukan tindakan kekerasan yang beresiko mendekati kriminalitas. Semisal kelompok A melakukan kumpul-kumpul di lorong mereka, dan dari anggota dari kelompok lain hanya lewat tetapi tidak menunjukkan etika yang semestinya, mereka gampang tersinggung seolah-olah daerahnya tidak dihormati.

⁴⁷ Minuman keras semacam ballo' yang lekat erat dengan masyarakat dan dijadikan minuman yang disajikan bila ada acara-acara tertentu yang katanya tidak etis bila tak ada minuman tersebut, demi untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara mereka. Produksi minuman tersebut yang sangat mudah yang dikelola sendiri masyarakat dan dikonsumsi langsung oleh mereka dan dengan biaya yang sangat murah menjadikan ballo' beredar dengan mudahnya dan gampang ditemui di banyak tempat. Akibat dari hal tersebut menjadikan masyarakat mudah tersinggung, terprovokasi dan cenderung kehilangan akal sehat akibat dari pengaruh minuman.

⁴⁸ Seperti contoh pada kelompok penderita kusta dikeseharian mereka yang terisolir dari kehidupan luar dan sulit berinteraksi dengan masyarakat lainnya karena mendapat gelombang penolakan. Kesulitan mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan kesempatan sama dalam dunia kerja menjadikan banyak dari mereka tidak berprofesi tetap bahkan pengangguran yang berakibat mereka mencari perhatian dengan cara-cara yang tidak etis, seperti mengganggu lingkungan orang lain, sifat premanisme dan merasa dibedakan. Terkhusus dalam hal ini menurut Cohen dalam teori reaksi kelas bawah yang menganggap ini hasil dari ketegangan atau reaksi terhadap aspirasi-aspirasi yang tak terpenuhi dalam diri masyarakat tersebut.

⁴⁹ I. B. Wirawan, *Op.cit.*, hlm. 83.

dasari oleh beberapa sebab, Rasa kesetiakawanan,⁵⁰ Sifat kedaerahan,⁵¹ Kesamaan status,⁵² dan Pengakuan dari orang atau kelompok lain.⁵³

2. Upaya Penanggulangan Polrestabes Makassar

Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar sesuai dengan tiga bentuk penanggulangan kejahatan yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Pada pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.⁵⁴

Satuan Binmas; Melalui wawancara dengan pihak kepolisian satuan binmas menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan selama ini sebagai berikut:

“Yang kami lakukan (binmas) pertama menempatkan anggota (babinkamtibmas) yang berfungsi mencari informasi tentang karakter-karakter masyarakat *door to door system* yang di tempat bertugas dan melakukan pendekatan agar tidak terjadi perkelahian antar kelompok serta diberikan dorongan untuk mencari pekerjaan supaya memiliki kesibukan dan tidak mengganggu orang lain.”⁵⁵

Tindakan yang diambil apabila perkelahian terjadi mereka memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh satuan ini:

⁵⁰ Faktor ini timbul disebabkan oleh mereka bermukim di daerah yang sama, keseharian yang serupa dan jenis pekerjaan yang umumnya sama. Senasib dan sepenenderitaan menjadikan mereka ingin terlihat oleh kelompok lain bahwa mereka ada.

⁵¹ Dengan berbagai macam kultur, suku, agama di beberapa tempat di Kota Makassar yang berbagai perbedaan tersebut kelompok-kelompok ini seperti membuat sekat di antara mereka dengan contoh apabila ada masyarakat dari tempat atau sering disebut kampung lain memasuki daerah mereka hanya sekedar lewat atau berkunjung, masyarakat setempat memberikan gestur penolakan.

⁵² Status sosial dan ekonomi yang berarti masyarakat kalangan menengah kebawah pada umumnya di daerah yang berpotensi terjadi perkelahian antar kelompok dan jumlah profesi yang hampir sama serta ketidakmampuan mencapai kondisi sehari-hari yang lebih baik dikarenakan kurangnya kesempatan menjadikan kelompok masyarakat tersebut punya sesuatu yang sama dan kecemburuan terhadap daerah yang lebih mapan dari kampung kelompok ini.

⁵³ Mendapat pengakuan atau perhatian juga menjadi faktor penting terbentuknya kelompok-kelompok ini. Demi mencapai eksistensi atau keberadaan mereka dicapai dengan cara-cara yang tidak benar, seperti pada contoh di atas salah satunya mabuk-mabukkan yang berujung melakukan pengrusakan demi diakui oleh kelompok lain.

⁵⁴ 3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. 4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. 5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

⁵⁵ Wawancara dengan AKP Oktavianus M (Kaurbin Ops) dan AKP Usman Kasim (Kaurbin Ops), Satuan Binmas Polrestabes Makassar, 20 April 2015.

“Penyelesaiannya turun kelapangan dengan mengumpulkan segenap elemen masyarakat sekitar seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda trus diberikan penyuluhan.”⁵⁶

Pasca kejadian Satuan Binmas juga menjelaskan bagaimana bentuk pengembalian keadaan semula:

“Pengembalian keadaan semula menurunkan anggota binmas kelapangan selama 24 jam dengan waktu tidak ditentukan untuk berjaga-jaga sampai situasi kondusif.”⁵⁷

Bila disimpulkan upaya yang dilakukan satuan Binmas merupakan upaya pre-emptif dan preventif karena hampir semua upayanya berupa penyuluhan-penyuluhan dengan berbagai penjelasan mengenai bahaya dari perang antar kelompok.

Satuan Intelkam; Informasi yang didapatkan melalui satuan Binmas dan Reskrim serta pada tabel bisa menjadi landasan dari upaya satuan ini mengumpulkan informasi mengenai jumlah perkelahian antar kelompok, jumlah korban luka-luka, korban meninggal dan di mana saja daerah yang marak terjadi. Informasi tersebut merupakan bagaimana upaya Intelkam dalam penanggulangan perang antar kelompok, mereka memiliki dua senjata penting dalam mengumpulkan informasi yaitu penglihatan (mata) dan pendengaran (telinga). Melalui senjata tersebut satuan ini mencari-cari informasi diseluruh wilayah Kota Makassar khususnya wilayah yang pernah terjadi perang atau wilayah yang mempunyai potensi tinggi. Bentuk ini merupakan salah satu upaya pre-emptif (pencegahan) sebelum terjadi perang antar kelompok dan upaya preventif yaitu upaya pencarian informasi (pencegahan lanjutan) mulai dari pelaku maupun korban, waktu, tempat dan kronologi kejadian demi mengantisipasi potensi terjadinya kejadian tersebut.

Satuan Reskrim; Satuan ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda, seperti penuturan salah satu anggota Reskrim yang mengatakan:

“Bahwa pembagian fungsi antar satuan berbeda-beda, seperti fungsi di reskrim yaitu penegakan hukum jadi otomatis secara nyatanya melakukan tindakan setelah terjadinya perang kelompok dan melihat

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

tindak pidana apa yang terjadi sehubungan dengan perang kelompok tersebut.”⁵⁸

Fungsi dari satuan ini berfungsi pada saat kejadian (perang antar kelompok) tersebut sudah terjadi dan mencari informasi tindak pidana apa yang telah dilakukan, lanjut penjelasan anggota Reskrim tersebut:

“Di reskrim paling minim yang kita lakukan itu pada saat terjadi perang kelompok tindak pidana apa yang terjadi, sudah terdapat korban luka penganiayaan. Paling minim pelakunya yang melakukan itu lagi akan berakibat mereka akan kena sanksi hukum dan tindak pidana yang mengancam mereka pada saat mereka melakukan tindak pidana seperti itu.”⁵⁹

Pasca terjadinya kejadian tersebut, fungsi ini menyisir kemungkinan adanya tindak pidana yang terjadi dengan menangkap pelaku (orang-perorang) penganiayaan dan memproses sesuai undang-undang yang berlaku (represif).

Menyimpulkan upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok ini yang tidak bisa dipisahkan dari ketiga satuan yang dijelaskan yang di atas serta satuan-satuan yang lain karena upaya tersebut saling terkait satu sama lain dimulai dari tindakan penyuluhan, memproteksi potensi dini daerah rawan perkelahian, penggeledahan senjata tajam, sampai tindakan penangkapan, penyidikan dan lain-lain terhadap para pelaku seperti yang diamanatkan mengenai tugas pokok Polri dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa bentuk tugasnya antar lain; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Rekonstruksi Upaya Penanggulangan oleh Polri dalam menangani Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar

1. Upaya Penanggulangan oleh Polri dalam menangani Perkelahian antar Kelompok

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari sudut pandang masyarakat dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta kelompok masyarakat setempat di Kelurahan Rappocini dan di Kelurahan Pampang Kota Makassar yang dianggap memiliki potensi dan rawan terjadi serta didukung data

⁵⁸ Wawancara dengan Aiptu Awaluddin (Kaurmin Reskrim) Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, 27 April 2015.

⁵⁹ *Ibid.*

bahwa tempat ini memiliki potensi terjadi perkelahian antar kelompok dengan alasan-alasan tertentu. Berikut penuturan tokoh masyarakat tersebut:

“Tindakan kepolisian jangan ada yang sepihak, seharusnya mengambil pihak yang bertikai antara kelompok A dan B.”⁶⁰

“Kurang tanggap dan kurang efektif karena anggota kepolisian datang sesudah perang berakhir.”⁶¹

Seperti pernyataan pertama yang menjelaskan tindakan penangkapan secara sepihak kelompok pertama saja dapat menimbulkan kecemburuan dan keresahan sebab dari kelompok mereka saja yang ditangkap yang bisa menghasilkan penyerangan kekelompok kedua yang berujung pelanggaran hukum yang lain berupa perkelahian baru karena hasil yang ditimbulkan dari penangkapan sepihak tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian harta dan benda serta korban jiwa maupun luka. Fungsi kepolisian pada pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bidang pemeliharaan serta perwujudan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlaksana dengan baik apabila melakukan penangkapan dengan maksud mengamankan pelaku disatu pihak saja berpotensi adanya ketidakpuasan dari masyarakat kelompok tersebut karena kasus seperti ini mencakup masyarakat kelompok secara luas.

Lanjut ke pernyataan selanjutnya oleh tokoh masyarakat tersebut yang mengatakan polisi hadir setelah perang antar kelompok terjadi. Pihak kepolisian seharusnya sudah bisa mendeteksi dini dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya mengenai bahaya dari perkelahian antar kelompok di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki angka perkelahian yang banyak serta pemberian perhatian ekstra mengenai kasus ini karena potensinya bukan hanya orang dengan orang tetapi dengan skala yang lebih besar yaitu kelompok dengan kelompok. Dengan hadir setelah kejadian tersebut terjadi berbentuk tindakan pembubaran terhadap kelompok-kelompok yang bertikai menggambarkan tindakan yang hadir selama ini terlihat menganggap fenomena atau perilaku yang merupakan pelanggaran

⁶⁰ Wawancara dengan H. Andi Appe, tokoh masyarakat daerah Kelurahan Pampang Kota Makassar, 5 Mei 2015.

⁶¹ Wawancara dengan Muhammad Yusuf Latif, ketua RW 4 Kelurahan Rappocini dan tokoh masyarakat Kelurahan Rappocini Kota Makassar, 5 April 2015.

hukum ini biasa saja, padahal dampak yang ditimbulkan sangatlah luas, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, sosial, serta taat hukum masyarakat yang minim.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan lain dari kelompok masyarakat yang bernada sama dengan tokoh masyarakat seperti berikut ini:

“Tindakan polisi terkadang mereka tidak tahu-menahu mengenai situasinya, terkadang kita yang ditangkap atau dipersalahkan yang ditindaki padahal mereka yang datang menyerang ketempat kami.”⁶²

“Tindakan kepolisian tidak memuaskan karena selama ini setiap ada perang, teman-teman yang dilorong sering diambil tanpa alasan itupun tidak ada surat penangkapan, itupun dikawal sama orang sebelah lorong.”⁶³

“Tindakan polisi yang disini malah lorong kami yang dijaga sedangkan lorong dari lawan kami tidak. Kemungkinan kelompok di sana ada kedekatan dengan pihak kepolisian, dapat dikatakan tindakan tersebut pilih kasih karena seolah-olah hanya kami yang salah padahal du-duannya yang salah serta hanya kita yang selalu dikejar polisi padahal disana selalu yang memulai.”⁶⁴

Adapun penjelasan beberapa responden dari kelompok masyarakat di Kelurahan Rappocini mengenai tindakan kepolisian dalam merespon perkelahian antar kelompok sebagai berikut:

“Keolisian hadir setelah kejadian, dan tidak ada antisipasinya.”⁶⁵

“Tindakan polisi selama perang kelompok yang ada selalu memihak, sudah korban dari kelompok kami, terus yang dipersalahkan juga disini.”⁶⁶

“Layaknya polisi india mereka datang setelah perkelahian selesai, terus salah tangkap. Malah yang tidak ikut perang yang ditangkap, kurang efektif kinerja yang ada.”⁶⁷

Hasil wawancara terhadap masyarakat tersebut memunculkan respon ada ketidakpercayaan terhadap diri kepolisian dan fungsi hukum. Tanggapan minor

⁶² Wawancara dengan Udin, pemuda dan masyarakat daerah Kelurahan Pampang Kota Makassar, 5 Mei 2015.

⁶³ Wawancara dengan Yusuf Daeng Tiro, pemuda dan masyarakat daerah Kelurahan Pampang Kota Makassar, 5 Mei 2015.

⁶⁴ Wawancara dengan Andi Rasyid, pemuda dan masyarakat daerah Kelurahan Pampang Kota Makassar, 5 Mei 2015.

⁶⁵ Wawancara dengan Leo, pemuda dan masyarakat daerah Kelurahan Rappocini Kota Makassar, 7 April 2015.

⁶⁶ Wawancara dengan Sandi, pemuda dan masyarakat daerah Kelurahan Rappocini Kota Makassar, 7 April 2015.

⁶⁷ Wawancara dengan Miad, pemuda dan masyarakat daerah Kelurahan Rappocini Kota Makassar, 7 April 2015.

dari anggota kelompok masyarakat tersebut muncul dari hasil-hasil sebab seperti kurangnya antisipasi terhadap kejadian tersebut, keberpihakan kepolisian pada satu kelompok sampai salah tangkap terhadap masyarakat yang bukan pelaku.

2. Penyebab Perkelahian antar Kelompok

Berikut faktor penyebab perkelahian antar kelompok dari penjelasan kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat seperti Dendam lama;

“Dendam lama, karena warga masyarakat di lorong kami selama ini selalu ditindas makanya kita membalas tindakan mereka.”⁶⁸

“Terjadi perusakan rumah dari kelompok sebelah, lalu kami membalas karena sudah mengancam orang penghuni dirumah dan membantu teman.”⁶⁹

Faktor kedua yaitu Rasa solidaritas;

“Rasa kebersamaan dan solidaritas untuk membantu teman yang dianiaya.”⁷⁰

“Awalnya ikut-ikutan, terus rasa solidaritas yang tumbuh karena lorong terus diserang, jadi terpaksa ikut perang.”⁷¹

Dan mempertahankan diri (eksistensi);

“Demi melindungi lorong dari orang-orang luar yang berusaha memancing keributan dengan warga di tempat kami, karena ada oknum yang melakukan tindakan perusakan contohnya melempar rumah warga.”⁷²

“Masyarakat yang bertempat tinggal dilorong tidak mau direndahkan dengan masyarakat dari kelompok lain.”⁷³

3. Rekonstruksi Upaya Penanggulangan oleh Polri dalam menangani Perkelahian antar Kelompok

Dalam melaksanakan tugas **Upaya Pre-emptif** ini yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polrestabes Makassar terhadap masyarakat melalui serangkaian kegiatan seperti penyuluhan di daerah-daerah rawan perkelahian antar kelompok secara merata. Lewat penyuluhan ini diharapkan kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya dapat teratasi melalui tindakan kepolisian dengan menyelipkan norma-norma (budaya) masyarakat setempat dengan menjadikan tokoh

⁶⁸ *Ibid.*, Masyarakat daerah Kelurahan Pampang.

⁶⁹ *Ibid.*, Masyarakat daerah Kelurahan Rappocini.

⁷⁰ *Ibid.*, Masyarakat daerah Kelurahan Rappocini.

⁷¹ *Ibid.*, Masyarakat daerah Kelurahan Rappocini.

⁷² *Ibid.*, Masyarakat daerah Kelurahan Pampang.

⁷³ *Ibid.*, Masyarakat daerah Kelurahan Pampang.

masyarakat sebagai media dalam memahami budaya seperti ungkapan *Sipakatau*⁷⁴ yang berisi *Sipakelebbi*⁷⁵ dan *Sipakainge*.⁷⁶ Ketiga nilai-nilai di atas dalam tindakan pre-emptif (penyuluhan) dibantu dengan tokoh masyarakat atau pemuka adat setempat karena merupakan spirit dari *Siri*'. Adat bagi orang Bugis-Makassar tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia Bugis-Makassar.⁷⁷ dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Sipakatau*, *Sipakelebbi* dan *Sipakainge* (3-S) melalui pemahaman perkelahian antar kelompok merupakan perwujudan yang salah dan merupakan kebalikan dari *siri*⁷⁸ yang sedikit banyak dapat merubah pola pikir masyarakat atau dengan kata lain *mapakasiri*⁷⁹ (perbuatan yang membuat malu) dari cara mempertahankan adat dengan harapan agar setiap potensi-potensi konflik yang muncul akan teredam.

Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif dengan cara pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi pertama kali serta mengupayakan tindak pidana ini tidak terulang kembali. Di samping itu melalui Satuan Binmas memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan demi mempererat kembali hubungan dan menciptakan situasi kondusif atas dinamika ini seperti: Olahraga bersama antara kubu yang bertikai; olahraga yang dapat menghimpun banyak massa tetapi tidak langsung bersentuhan fisik seperti badminton (bulu tangkis), tenis meja, voli dll. Rutinitas keagamaan seperti pengajian, lomba adzan dll. Penghijauan desa seperti penanaman pohon, kerja bakti dll. Acara kebudayaan, seperti musik dangdut, teater Bugis-Makassar dll.

⁷⁴ Saling menghormati dan menghargai.

⁷⁵ Saling memuliakan.

⁷⁶ Saling mengingatkan.

⁷⁷ Ahmad Ubbe, **Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan**, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁷⁸ Jadi, pace sebagai aspek yang hakiki dari pada *siri*' itu, bukan berarti kesetiaan kawan dalam membelah kehormatan (*siri*'), melainkan ia mengandung makna: kepedihan yang tiada taranya, karena martabat harkat diri tersinggung. Mukhlis dan 7 Tim Perumus, makalah, **Manusia dan Kebudayaan Sulawesi Selatan**, Majelis Pertimbangan Budaya Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 1989, hlm. 27.

⁷⁹ Diuraikan dalam buku Lontara(catatan yang ditulis diatas daun lontar) yang kemudian diwariskan kepada generasi ke lain generasi dalam lingkungan masyarakat suku Bugis-Makassar, bahwa watak atau falsafah hidup orang-orang Bugis-Makassar itu, tergambar sebagai berikut:

1. Jangan dipermalukan dia, sebab dia akan pilih lebih baik mati daripada dipermalukan ("Aja mupakasiwi, materi-tu"). 2. Jangan kecewakan dia, sebab apabila dikecewakan pasti meninggalkan Anda ("Aja mullebaiwi, nabokoiko-tu"). Mukhlis dan 7 Tim Perumus, *Op.cit.*, hlm. 7.

Upaya penegakan hukum yang berupa tindakan **Upaya represif** dalam menangani kriminalitas berwujud perkelahian antar kelompok yang terus berlanjut dan mengkambinghitamkan dendam lama seperti penjelasan faktor penyebab menurut penuturan masyarakat. Perlu adanya tindakan selain menangkap para pelaku yang bertujuan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tetapi khususnya dalam kasus ini tindakan tersebut belum menghasilkan sesuatu yang baik. Ambil contoh pelaku perkelahian antar kelompok yang ditangkap dan dihukum dilembaga pemasyarakatan, tidak ada jaminan setelah ia keluar tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, alasan pelaku tersebut lembagakan karena ia menganiaya atau membunuh lawannya atau merusak properti demi mempertahankan diri dan kelompoknya, itu semua merupakan resiko yang pelaku ambil dan bisa menghasilkan dendam baru terhadap kubuh lawannya kembali lagi mempertahankan *siri'* yang pelaku pertahankan. Pelaku yang dihukum ini walau segelintir tapi tetap berpotensi menghasut massa yang lebih banyak dalam mempertahankan apa yang mereka percaya. Seharusnya bukan hanya menangkap para pelaku dan memberikan sanksi menurut pasal 170, 353, 355 dan 358 KUHP yang semuanya berkaitan dengan kekerasan yang berbentuk perkelahian antar kelompok, tetapi memilah yang mana benar-benar yang harus dikenakan sanksi pidana. Sebab jika perkelahian antar kelompok ini menimbulkan korban luka-luka saja sebaiknya tidak dikenakan sanksi pidana karena mata rantai kasus seperti ini bisa menjadi panjang. Jadi para korban yang terkena luka-luka tersebut menjadi tanggung jawab aparat dengan memberikan pelayanan minimal seperti diantarkan kerumah sakit atau bisa disebut upaya non-penal. Tetapi apabila perkelahian antar kelompok ini menimbulkan korban nyawa upaya represif ini baru bisa dilaksanakan dengan benar-benar tidak salah tangkap terhadap pelaku. Selain itu kepolisian diharapkan lebih jeli dan tidak hanya terpaku pada proses soal tangkap-menangkap, tetapi lebih mengedapankan menggali dan mencari akar permasalahan atau penghapusan sebab-sebab (pendekatan abolistik) dari konflik ini. Walaupun sedikit mengkesampingkan kepastian hukum dari upaya penanggulangan terhadap perkelahian kelompok, yang dibutuhkan saat ini adalah kemanfaatan dari hukum tersebut karena penegakan hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak

aspiratif (bersifat kaku) dengan kehidupan masyarakat. Wujud dari kemanfaat hukum tersebut adalah dengan mewujudkan keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada tradisi setempat dalam penyelesaian suatu konflik yaitu “saling tikam dalam satu sarung (*sitobo' laleng lipa*’). Ini spesifik budaya Bugis-Makassar, ketika konflik tidak bisa lagi dihindari, maka harga diri harus ditegakka dengan cara saling meniadakan nyawa, yaitu duel dalam satu sarung. Di saat seperti itu konflik berdarah mengacu kepada orientasi sebuah ujian kemuliaan. Kalau tak ada realitas, di masa-masa lalu, duel satu sarung hubungannya dengan penyelesaian sebuah konflik yang tidak bisa lain kecuali harus mencabut badik dengan masuk dalam sarung untuk berduel adalah suatu simbolik, penguah atas kemuliaan seseorang sebagai manusia. Simpulan itu mengatakan “sarung harus diartikan sebagai symbol persatuan dan kebersamaan. Berada dalam satu sarung berarti kita dalam satu habitat bersama. Jadi sarung yang mengikat kita bukanlah ikatan serupa rantai yang sifatnya menjerat, tetapi suatu ikatan kebersamaan di antara manusia.” Jadi penegakan *siri*’ dan *pacce* melalui peragaan simbolik bertarung dalam duel satu sarung harus kita artikan satu ikatan antar sesama manusia.⁸⁰ Pemaknaan mengenai *sitobo' laleng lipa* ini bukan hanya mengenai pengertiannya secara harfiah yaitu bersentuhan fisik, nilai-nilai tersebut menjurus bagaimana menciptakan perdamaian serta menanamkan pada para pelaku perkelahian antar kelompok yang masih ingin membalaskan dendam lama maupun apapun penamaannya bahwa dendam yang ada di antara mereka ini dapat tergerus dengan budaya mereka sendiri. Serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh kepolisian khususnya Satuan Binmas dalam mediasi antar kelompok (masyarakat) yang terus bertikai ini dirangkaikan dengan teatrikal *sitobo' laleng lipa*.

Sama halnya budaya *Carok* di Madura, Jawa Timur, *Carok* adalah sebuah simbol keberadaan laki-laki, sebuah perkelahian antar pria, biasanya satu lawan satu yang kebanyakan disebabkan oleh perselisihan. Salah satu penyebab terjadinya adalah pembelaan terhadap isteri (*abillahi bineh*), dalam perspektif

⁸⁰ Rahman Arge, **Saling tikam dalam satu sarung: Tradisi**, [http://www.sangbaco.com/2011/11/duel-dalam-satu-sarung.html#.VXe-Ks9_Oko](http://www.sangbaco.com/2011/11/duel-dalam-satu-sarung.html#.VXe-Ks9_Oko;).; diakses 09 Juni 2015 pukul 03.00 WIB.

orang Madura, isteri adalah simbol kehormatan rumah tangga atau laki-laki Madura, martabat dan kehormatan isteri merupakan perwujudan dari martabat dan kehormatan suami, dalam ungkapan lain tindakan mengganggu isteri disebut agaja' nyabah, yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Persoalan Martabat (harga diri) dan perasaan malo dalam tradisi carok, merupakan faktor pemicu utama orang Madura melakukan carok. Bagi orang Madura, menanggung beban malu (*malo*) merupakan pantangan yang harus disingkirkan. Tindakan carok merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri dengan jalan kekerasan fisik. Dalam konteks ini ungkapan *ango'an poteya tolang etembeng poteya mata*, yang artinya lebih baik mati dari pada hidup harus menanggung malu.⁸¹ Di Madura budaya carok dilakukan mempertahankan rasa malu karena budaya ini merupakan media atau alat yang digunakan untuk mempertahankan hal tersebut, sedangkan di Makassar perkelahian antar kelompok yang menjadi medianya yang digunakan untuk mempertahankan *siri'*. Dengan ini terjelaskan bahwa carok dan perkelahian antar kelompok merupakan media yang berbentuk kekerasan, tapi perbedaan antara keduanya adalah yang satu merupakan bentuk dari budaya dan yang lainnya adalah bentuk kekerasan yang bukan budaya. Persamaan kedua hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Media tersebut digunakan untuk mempertahankan, *siri'*, rasa malu, dan harga diri tetapi berbeda satu sama lain. Perbedaannya adalah di Madura perasaan malu itu bukan bagian dari budaya dan perasaan malu di Makassar merupakan bagian dari budaya.

Dijelaskan secara implisit bahwa upaya ini menjurus kepada alternatif sanksi terakhir atau juga disebut dengan *ultimum remedium* atau kebalikan dari *premium remedium*. Dalam teori hukum pidana dikenal dalil *ultimum remedium* atau disebut sarana terakhir dalam rangka menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan).⁸² Pengertian upaya pidana itu sendiri adalah hukum pidana di sini, sebagai *ultimum remedium*, keberadaan pengaturan sanksi

⁸¹ Erie Hariyanto, **Carok Vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 181-182.

⁸² Yenti Garnasih, **Ultimum Remedium**, artikel hukum, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, hlm. 1.

pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir.⁸³ Melihat bahwa perkelahian antar kelompok ini merupakan kasus yang tidak biasa seharusnya tindakan represif berupa pemidanaan tidak akan menghentikan proses perkelahian antar kelompok yang akan terjadi selanjutnya dan perlu dijadikan upaya yang paling terakhir karena konflik seperti ini kurang begitu efektif dengan merujuk pada gambaran yang dilakukan oleh Satuan Reskrim dalam menangani kasus seperti ini dan mengawali dengan menjalankan langkah-langkah di atas terlebih dahulu sebagai upaya awal dalam menghadapi konflik tersebut dan agar lebih memperhatikan konflik-konflik kecil dan bukan menunggu terjadinya konflik dalam skala besar baru bertindak, karena jenis konflik seperti ini berawal dari perkelahian kecil-kecilan lalu terakumulasi menjadi lebih besar.

Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum.⁸⁴ Dalam kasus ini aparat mengaplikasikan hukum yang bersifat lunak (mudah diterima), agar dari tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai tidak mengerosi adat masyarakat. Pengelaborasi antar adat (kebiasaan masyarakat) dan hukum menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat yang sejak awal sudah memegang teguh adatnya akan mendapatkan pengertian mengenai keinginan hukum tersebut yang diharapkan menciptakan hasil yang lebih baik sebab esensi dari kedua hal tersebut adalah bagaimana cara menciptakan keharmonisan vertikal (masyarakat dengan masyarakat) dan horizontal (masyarakat dengan aparat). Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.⁸⁵ Ideal mengenai legalitas perlu dipahami secara lebih umum dan dibebaskan dari formalisme.⁸⁶ Sifat formalisme yang dipahami masyarakat secara umum memberi gambaran bahwa ada sesuatu yang begitu tidak menarik perhatian dari objek dalam hukum tersebut, generalisasi tujuan-tujuan hukum dengan mengganti kemasan yang sudah kadaluarsa (out of date) memberikan kesan di luar kenyamanan digantikan dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami tapi tetap mempertahankan esensi dari

⁸³ Didik Endro Purwoleksono, **Politik Pemidanaan Dalam RUU KUHP**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 189.

⁸⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Loc.cit.*, hlm. 59.

⁸⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op.cit.*, hlm. 60.

⁸⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op.cit.*, hlm. 88.

kontennya. Keterkaitan antar upaya rekonstruksi dalam jurnal ini dengan kebijakan hukum pidana pada langkah aplikasi berupa upaya penanggulangan kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan atas perkelahian antar kelompok. Berdasarkan analisis terhadap model dari upaya yang ditempuh selama ini, ada beberapa kekurangan yang ada dalam penanganan konflik tersebut salah satunya berdasar pada angka yang ditunjukkan data dari Polrestabes Makassar dalam jumlah angka perkelahian antar kelompok mulai dari tahun 2009-2014. Melalui pendekatan antropologis terhadap kelompok masyarakat (daerah) yang memiliki potensi adanya perkelahian kelompok diharapkan ini merupakan langkah yang baru dalam penanganan konflik-konflik tersebut dengan cara-cara persuasif agar kedepannya kepolisian bisa menekan angka kasus perkelahian antar kelompok dengan menciptakan suatu keadaan yang kondusif.

Simpulan

Model dari upaya yang digunakan oleh kepolisian Polrestabes Makassar seperti pre-emptif, preventif dan represif yang berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 1 ayat 2, 3, dan 4, Upaya pre-emptif dilaksanakan oleh Satuan Binmas, Upaya preventif dilaksanakan oleh Satuan Intelkam dibantu dengan Satuan Binmas serta Upaya represif yang dilaksanakan oleh Satuan Reskrim terdapat beberapa kekurangan karena semakin kompleksnya permasalahan yang terdapat di tempat kejadian yaitu Kota Makassar dan sudah menyentuh tentang adat-istiadat (kebudayaan) setempat.

Kinerja kepolisian terhadap perkelahian antar kelompok yang dirasakan oleh masyarakat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat, merujuk pada angka perkelahian antar kelompok dari tahun 2009 yang berjumlah 6 kasus di tahun 2014 menjadi 82 kasus. Menambahkan kekurangan terhadap model lama dari pre-emptif dan preventif melalui pendekatan kebudayaan masyarakat setempat dalam proses merubah stigma masyarakat bahwa perkelahian antar kelompok bukan perwujudan dari mempertahankan siri' napacce dan upaya represif perlu dijadikan upaya yang paling terakhir dengan kata lain yaitu ultimum remedium. Pendekatan kebudayaan tersebut merupakan proses dari rekonstruksi dari ketiga upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frank E. Hagan, 2013, **Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- I. B. Wirawan, 2012, **Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jawahir Thontowi, 2007, **Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan**, Pustaka Fahima, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2005, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Idrus, 2009, **Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, **Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan**, P.T. Alumni, Bandung.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, Pengantar oleh Sacipto Raharjo, **Hukum Responsif (Law & Society in Transistion: Toward Responsive Law)**, Terjemahkan oleh: Rafael Edy Bosco, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMa), Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakiy, Bandung.
- _____, 2009, **Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Pengantar Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia)**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikanto, 2008, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- W. A. Gerungan, 2010, **Psikologi Sosial**, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Argyo Demartoto, 2010, **Strukturalisme Konflik: Pemahaman akan Konflik pada Masyarakat Industri menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf**, Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Semarang.
- Erie Hariyanto, 2007, **Carok Vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Jawa Timur.
- M. Munandar Sulaeman, 2005, **Dasar-dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik Pada Masyarakat Desa Pantura Jabar**, Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.

Makalah

- Ahmad Ubbe, 2005, **Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan**, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Bagja Waluya, 2009, **Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional**, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, **Politik Pemidanaan Dalam RUU KUHP**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Mukhlis dan 7 Tim Perumus, 1989, **Manusia dan Kebudayaan Sulawesi Selatan**, Majelis Pertimbangan Budaya Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 1989, Makassar.
- Yenti Garnasih, **Ultimum Remedium**, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta.

Thesis

- Sugiprawaty, 2009, **Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2006-2008)**, Tesis Program Pascasarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang **Kepolisian Republik Indonesia**.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang **Penanganan Konflik Sosial**.

Naskah Internet

- MPR RI, **Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945** [1], <http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan-naskah-asli-uud-1945-1>.
- Koran Tempo Online, **Kronologi Kasus Ujung Pandang**, Edisi 32/01-02/Okt/1996 Nasional, <http://tempo.co.id/ang/min/01/32/nas4.htm>.
- Kemendagri, **Provinsi Sulawesi Selatan**, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/73/sulawesi-selatan>.
- Rahman Arge, **Saling tikam dalam satu sarung: Tradisi**, http://www.sangbaco.com/2011/11/duel-dalam-satu-sarung.html#.VXe-Ks9_Oko.